



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **PUTUSAN**

Nomor 2283/Pid.B/2024/PN Sby

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Surabaya yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **ARIBOWO SUBAGIO Bin EDI SISWOYO**;
2. Tempat lahir : Surabaya;
3. Umur/Tanggal lahir : 40 Tahun / 25 Maret 1984;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Perum Lawang Asri G-14, RT. 01 RW. 01, Kelurahan Sumolawang, Kecamatan Puri, Kabupaten Mojokerto;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 26 September 2024;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara (Rutan) oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 27 September 2024 sampai dengan tanggal 16 Oktober 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 17 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 25 November 2024;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 20 November 2024 sampai dengan tanggal 9 Desember 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 2 Desember 2024 sampai dengan tanggal 31 Desember 2024;
5. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 1 Januari 2025 sampai dengan tanggal 1 Maret 2025;

Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk didampingi Penasihat Hukum walaupun telah diberi kesempatan untuk itu;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 2283/ Pid.B/ 2024/ PN Sby tanggal 15 Januari 2025 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 2283/ Pid.B/ 2024/ PN Sby tanggal 2 Desember 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Hal. 1 dari 14 Hal. Putusan Nomor 2283/Pid.B/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh

Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Aribowo Subagio Bin Edi Siswoyo terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Penadahan", sebagaimana dalam dakwaan melanggar pasal 480 ke-1 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama 2 (dua) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit HP merek OPPO A17;Dirampas untuk negara;
- Screenshot chat WA penjualan 1(satu) unit sepeda motor Honda Vario Nopol : W-2197-NFR, warna merah;
- Screenshot chat WA transfer uang penjualan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario Nopol : W-2197-NFR, warna merah sebesar Rp. 10.400.000,- (sepuluh juta empat ratus ribu rupiah) (disita dari terdakwa Aribowo Subagio Bin Edi Siswoyo);
- 1 (satu) bendel surat perjanjian pembiayaan multi guna dalam bentuk pembelian dengan pembayaran secara angsuran dengan nomor 030624111043;
- 2 (dua) lembar sertifikat jaminan fidusia;
Tetap terlampir dalam berkas perkara;4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon kepada Majelis Hakim supaya diberi keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan pidananya;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan, sebagai berikut :

Bahwa, ia terdakwa Aribowo Subagio Bin Edi Siswoyo pada hari Minggu, Tanggal 22 September 2024 sekitar pukul 11.00 Wib setidaknya-tidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk dalam bulan September 2024 atau setidaknya-tidaknya masih dalam tahun 2024 bertempat di Jl. Raya Mastrip Karangpilang Barat Kota Surabaya, atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kelas IA Surabaya, yang berwenang untuk memeriksa dan mengadilinya, membeli, menyewa, menukar, menerima gadai,

Hal. 2 dari 14 Hal. Putusan Nomor 2283/Pid.B/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara, sebagai berikut:

- Bahwa, pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, terdakwa telah menjual barang hasil kejahatan berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario Nopol : W-2197-NFR, warna merah milik sdr. Aan yang di beli secara kredit melalui pembiayaan PT. Adira Finance Surabaya dengan cara awalnya terdakwa menawarkan sepeda motor Honda Vario kepada saksi Ulius Priyaman dan setelah sepakat dengan harganya, kemudian terdakwa datang menemui saksi Ulius Priyaman dengan membawa sepeda motor Honda Vario tersebut, kemudian pada saat di perjalanan terdakwa ditransfer oleh saksi Ulius Priyaman sebesar Rp. 10.400.000,- (sepuluh juta empat ratus ribu rupiah) ke rekening BCA 614061175 milik terdakwa, kemudian terdakwa bertemu dengan saksi Ulius Priyaman dan terdakwa langsung menyerahkan sepeda motor tersebut kepada saksi Ulius Priyaman;
- Bahwa, sepeda motor yang telah di jual oleh terdakwa kepada saksi Ulius Priyaman tersebut di beli secara kredit oleh Sdr. Aan melalui pembiayaan PT. Adira Finance selama 35 (tiga puluh lima) kali dengan uang muka sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dengan angsuran perbulannya sebesar Rp910.000,00 (sembilan ratus sepuluh ribu rupiah) dan PT. Adira Finance telah melakukan pembayaran kepada CV. Centratama Motor Gedangan Surabaya;
- Bahwa, sepeda motor yang telah dijual oleh terdakwa tersebut hanya di lengkapi dengan STNK saja dan tanpa di lengkapi dengan BPKB dan terdakwa telah 19 (sembilan belas) kali menjual sepeda motor yang masih dalam proses kredit kepada saksi Ulius Priyaman dan dari setiap penjualan sepeda motor tersebut terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);

Perbuatan terdakwa tersebut diatas, diatur dan diancam pidana sesuai ketentuan pasal 480 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut :

1. **Saksi Anjar Purnama**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa, saksi sekarang bekerja di PT ADIRA Finance Sidoarjo sebagai Sales Officer sejak tahun 2023;

Hal. 3 dari 14 Hal. Putusan Nomor 2283/Pid.B/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- putusan Mahkamah Agung yang menjawab saksi sebagai Sales Officer adalah mencari order/ pesanan dan survey ke rumah nasabah;
- Bahwa, 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario, No.Pol W 2197 NFR, warna merah masih dalam proses kredit di PT ADIRA Finance Sidoarjo;
 - Bahwa, 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario, No.Pol W 2197 NFR, warna merah tersebut atas nama debitur Anip Wibowo alamat Prambon Sidoarjo;
 - Bahwa, pengajuan ke PT Adira Finance pada bulan Januari 2024 dan posisi nya inden, kemudian terkirim ke nasabah bulan Februari 2024;
 - Bahwa, 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario, No.Pol W 2197 NFR, warna merah tersebut diajukan dari Dealer CV. Centratama Motor Gedangan Sidoarjo;
 - Bahwa, 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario, No.Pol W 2197 NFR, warna merah tersebut dibeli dengan uang muka Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan angsuran per bulan Rp910.000,00 (sembilan ratus sepuluh ribu rupiah) selama 35 (tiga puluh lima) kali;
 - Bahwa, 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario, No.Pol W 2197 NFR, warna merah tersebut sudah dibiayai oleh PT Adira Finance Sidoarjo;
 - Bahwa, yang berhak atas kepemilikan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario, No.Pol W 2197 NFR, warna merah adalah PT Adira Finance atas kepemilikan sepeda motor tersebut;
 - Bahwa, BPKB 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario Nopol : W-2197-NFR, warna merah saat ini masih di PT Adira Finance Sidoarjo;
 - Bahwa, 1 (satu) unit sepeda motor yang masih dalam proses kredit tidak boleh dipindahtangankan tanpa seijin dari pihak finance.
 - Bahwa, untuk pembayaran angsuran 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario Nopol: W-2197-NFR, warna merah tersebut pada bulan September 2024 belum dibayar;
 - Bahwa, saksi membenarkan semua barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;
- Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan;

2. **Saksi Toni Ratrianto**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan, sebagai berikut :
- Bahwa, barang yang dibawa oleh terdakwa adalah 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Vario No.Pol W 2197 NFR warna merah;
 - Bahwa, saksi tidak tahu milik siapa 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Vario No.Pol W 2197 NFR warna merah yang telah dijual oleh terdakwa tersebut;

Hal. 4 dari 14 Hal. Putusan Nomor 2283/Pid.B/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- putusan Mahkamah Agung mengenai penangkapan terhadap terdakwa tersebut, pada hari Kamis, tanggal 26 September 2024, sekitar pukul 12.00 WIB di Jl. Kemlaten Gg IX, Kelurahan Kebraon, Kecamatan Karangpilang, Kota Surabaya;
- Bahwa, pada saat ditangkap terdakwa akan mengambil uang penjualan sepeda motor dari saksi Ulius;
 - Bahwa, berdasarkan keterangan terdakwa dan chat WA, 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Vario No.Pol W 2197 NFR warna merah tersebut dijual pada hari Minggu, tanggal 22 September 2024 sekitar pukul 11.00 WIB, di Jl. Raya Mastrip Karangpilang Barat, Kota Surabaya;
 - Bahwa, berdasarkan chat WA, 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Vario No.Pol W 2197 NFR warna merah tersebut oleh terdakwa dijual sebesar Rp10.400.000,00 (sepuluh juta empat ratus ribu rupiah) ke saksi Ulius;
 - Bahwa, terdakwa menjual 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Vario No.Pol W 2197 NFR warna merah tersebut hanya dilengkapi STNK saja, namun untuk BPKB tidak ada;
 - Bahwa, BPKB 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Vario No.Pol W 2197 NFR warna merah saat ini masih di finance, karena sepeda motor masih dalam proses kredit;
 - Bahwa, kronologis penangkapan terhadap terdakwa adalah awalnya pada hari Selasa, tanggal 24 September 2024 di Jl. Kemlaten Gg IX, telah terjadi pencurian sepeda motor, kemudian saksi dan rekan-rekan melakukan penyelidikan dan mendapat informasi dari masyarakat sekitar bahwa di Jl. Kemlaten Gg IX, Surabaya, pada saat tengah malam sering keluar masuk sepeda motor tanpa dilengkapi No.Pol (plat nomor), selanjutnya saksi dan rekan-rekan melakukan pemantauan dan benar pada hari Kamis dini hari, diamankan 2 (dua) orang yang mengendarai sepeda motor tanpa dilengkapi No.Pol (plat nomer) yang salah satu nya mengaku bernama Ulius, kemudian diinterogasi bahwa telah membeli sepeda-sepeda motor yang masih dalam proses kredit yang kemudian sepeda-sepeda motor tersebut dijual lagi ke daerah Madura yang salah satunya 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Vario No.Pol W 2197 NFR warna merah, kemudian pada hari Kamis, tanggal 26 September 2024 sekitar pukul 11.00 WIB, terdakwa datang ke kos saksi Ulius untuk mengambil uang penjualan sepeda motor, selanjutnya terdakwa dibawa ke Polsek Karangpilang guna pemeriksaan lebih lanjut;
 - Bahwa, selain 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Vario No.Pol W 2197 NFR warna merah, terdakwa sudah menjual sepeda motor yang masih proses kredit sebanyak 19 (sembilan belas) kali ke saksi Ulius;
 - Bahwa, menurut keterangan saksi Ulius, terdakwa menjual sepeda motor yang masih dalam proses kredit sebanyak 19 (sembilan belas) kali dengan rincian:
 - 14 (empat belas) unit sepeda motor Honda PCX;

Hal. 5 dari 14 Hal. Putusan Nomor 2283/Pid.B/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan(mahkamahagung.go.id)

- 2 (dua) unit sepeda motor Honda CRF;
- 2 (satu) unit sepeda motor Honda Vario;

- Bahwa, saksi membenarkan semua barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan;

3. **Saksi Ulius Priyaman**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan, sebagai berikut :

- Bahwa, barang yang telah dijual tersebut berupa 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Vario No.Pol W 2197 NFR warna merah;
- Bahwa, saksi tidak tahu siapa pemilik 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Vario No.Pol W 2197 NFR warna merah tersebut;
- Bahwa, yang telah menjual 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Vario No.Pol W 2197 NFR warna merah kepada saksi adalah terdakwa;
- Bahwa, terdakwa menjual 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Vario No.Pol W 2197 NFR warna merah tersebut seorang diri;
- Bahwa, terdakwa menjual 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Vario No.Pol W 2197 NFR warna merah kepada saksi pada hari Kamis, tanggal 22 September 2024 sekitar pukul 11.00 WIB di Jl. Raya Mastrip Karangpilang Barat, Kota Surabaya;
- Bahwa, saksi membeli 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Vario No.Pol W 2197 NFR warna merah dari terdakwa dengan harga sebesar Rp10.400.000,00 (sepuluh juta empat ratus ribu rupiah);
- Bawa, saksi membeli 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Vario No.Pol W 2197 NFR warna merah dari terdakwa dengan cara saksi ditelpon dan ditawari sepeda motor oleh terdakwa, kemudian disepakati harga, selanjutnya sepeda motor diantar ke saksi, karena saksi tidak di Surabaya, saksi menyuruh teman saksi untuk mengambil sepeda motor tersebut dari terdakwa, sedangkan uang pembayaran sepeda motor saksi transfer ke rekening terdakwa;
- Bahwa, saksi tidak tahu dari siapa terdakwa mendapatkan 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Vario No.Pol W 2197 NFR warna merah tersebut;
- Bahwa, selain 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Vario No.Pol W 2197 NFR warna merah, saksi juga mendapat kunci kontak dan STNK;
- Bahwa, saksi tidak tahu dimana BPKB 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Vario No.Pol W 2197 NFR warna merah tersebut, yang jelas sepeda motor masih dalam proses kredit di finance;
- Bahwa, 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Vario No.Pol W 2197 NFR warna merah telah saksi jual ke Sdr. Maski, alamat Sumenep, sebesar Rp10.700.000,00 (sepuluh juta tujuh ratus ribu rupiah);

Hal. 6 dari 14 Hal. Putusan Nomor 2283/Pid.B/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan, saksi mahkamahagung.go.id dan menjual 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Vario No.Pol W 2197 NFR warna merah tersebut untuk mencari/mendapat keuntungan;

- Bahwa, 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Vario No.Pol W 2197 NFR warna merah tersebut sekarang berada di Sumenep Madura;
- Bahwa, terdakwa menjual sepeda motor tanpa dilengkapi dengan dokumen ke saksi sudah 20 (dua puluh) kali ini dengan rincian:
 - 14 (empat belas) unit sepeda motor Honda PCX;
 - 2 (dua) unit sepeda motor Honda Beat;
 - 2 (dua) unit sepeda motor Honda CRF;
 - 2 (satu) unit sepeda motor Honda Vario;
- Bahwa, saksi membenarkan semua barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya, sebagai berikut:

- Bahwa, barang yang telah terdakwa jual berupa 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Vario No.Pol W 2197 NFR warna merah;
- Bahwa, 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Vario No.Pol W 2197 NFR warna merah warna merah tersebut yang telah terdakwa jual milik saksi Aan alamat Tarik Sidoarjo;
- Bahwa, terdakwa menjual 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Vario No.Pol W 2197 NFR warna merah tersebut seorang diri;
- Bahwa, terdakwa telah menjual 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Vario No.Pol W 2197 NFR warna merah kepada saksi Ulius pada hari Minggu, tanggal 22 September 2024 sekitar pukul 11.00 WIB di Jl. Raya Mastrip Karangpilang Barat Kota Surabaya dengan harga sebesar Rp10.400.000,00 (sepuluh juta empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa, Terdakwa menjual 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Vario No.Pol W 2197 NFR warna merah tersebut kepada saksi Ulius dengan cara menawarkan sepeda motor tersebut ke saksi Ulius setelah sepakat dengan harga nya, kemudian datang menemui saksi Ulius dengan membawa sepeda motor, pada saat di perjalanan ditransfer oleh saksi Ulius sebesar Rp10.400.000,00 (sepuluh juta empat ratus ribu rupiah) ke rekening BCA 614061175 milik terdakwa, kemudian ketemuan dengan saksi Ulius dan terdakwa menyerahkan sepeda motor tersebut;
- Bahwa, selain 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Vario No.Pol W 2197 NFR warna merah tersebut, terdakwa menyerahkan kunci kontak dan STNK sepeda motor kepada saksi Ulius;

Hal. 7 dari 14 Hal. Putusan Nomor 2283/Pid.B/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung (1) unit sepeda motor merek Honda Vario No.Pol

W 2197 NFR warna merah tersebut masih dalam proses kredit;

- Bahwa, terdakwa menjual 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Vario No.Pol W 2197 NFR warna merah hanya dengan STNK saja karena masih dalam proses kredit;
- Bahwa, terdakwa mau menjual 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Vario No.Pol W 2197 NFR warna merah karena membutuhkan uang;
- Bahwa, pihak finance tidak mengetahui 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Vario No.Pol W 2197 NFR warna merah telah dipindahtangankan atau dijual ke orang lain;
- Bahwa, sepeda motor yang masih dalam proses kredit di finance tidak boleh dipindahtangankan tanpa sepengetahuan pihak finance;
- Bahwa, 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Vario No.Pol W 2197 NFR warna merah yang telah dijual oleh terdakwa kepada saksi Ulius, kemudian dijual lagi oleh saksi Ulius ke daerah Madura;
- Bahwa, terdakwa menjual sepeda motor yang masih dalam proses kredit ke saksi Ulius sebanyak 19 (sembilan belas) kali dengan rincian:
 - 14 (empat belas) unit sepeda motor Honda PCX;
 - 2 (dua) unit sepeda motor Honda Beat;
 - 2 (dua) unit sepeda motor Honda CRF;
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario;
- Bahwa, besarnya keuntungan yang terdakwa dapat dari setiap penjualan sepeda-sepeda motor tersebut sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa, maksud dan tujuan terdakwa menjual sepeda-sepeda motor tersebut, karena terdakwa membutuhkan uang untuk kebutuhan sehari-hari mengingat terdakwa tidak bekerja;
- Bahwa, terdakwa telah ditangkap pada hari Kamis, tanggal 26 September 2024 sekitar pukul 12.00 Wib, di kos saksi Ulius alamat Kemlaten IX, Kelurahan Kebraon, Kecamatan Karangpilang, Kota Surabaya;
- Bahwa, terdakwa membenarkan semua barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*).

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti, sebagai berikut :

1. 1 (satu) unit HP merek OPPO A17;
2. Screenshot chat WA penjualan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario Nopol : W-2197-NFR, warna merah;

Hal. 8 dari 14 Hal. Putusan Nomor 2283/Pid.B/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung No. 2283/Pid.B/2024/PN Sby
putusan sengketa hak milik yang diuang penjualan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario Nopol: W-2197-NFR, warna merah sebesar Rp10.400.000,00 (sepuluh juta empat ratus ribu rupiah), (disita dari terdakwa Aribowo Subagio Bin Edi Siswoyo);

4. 1 (satu) bendel surat perjanjian pembiayaan multi guna dalam bentuk pembelian dengan pembayaran secara angsuran dengan nomor 030624111043;
5. 2 (dua) lembar sertifikat jaminan fidusia, (disita dari Anjar Purnomo);

Bahwa, barang-barang bukti ini telah melalui penyitaan yang sah menurut hukum, sehingga dapat dipergunakan untuk pembuktian dipersidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa, dan barang bukti yang diajukan diperoleh, maka fakta-fakta hukum, sebagai berikut :

1. Bahwa, pada hari Minggu, tanggal 22 September 2024 sekitar pukul 11.00 WIB bertempat di Jl. Raya Mastrip Karangpilang Barat Kota Surabaya terdakwa telah menjual barang hasil kejahatan berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario Nopol: W-2197-NFR, warna merah milik sdr. Aan yang dibeli secara kredit melalui pembiayaan PT. ADIRA Finance Surabaya dengan cara awalnya terdakwa menawarkan sepeda motor Honda Vario kepada saksi Ulius Priyaman dan setelah sepakat dengan harganya, kemudian terdakwa datang menemui saksi Ulius Priyaman dengan membawa sepeda motor Honda Vario tersebut, kemudian pada saat diperjalanan terdakwa ditransfer oleh saksi Ulius Priyaman sebesar Rp10.400.000,00 (sepuluh juta empat ratus ribu rupiah) ke rekening BCA 614061175 milik terdakwa, kemudian terdakwa bertemu dengan saksi Ulius Priyaman dan terdakwa langsung menyerahkan sepeda motor tersebut kepada saksi Ulius Priyaman;
2. Bahwa, sepeda motor yang telah dijual oleh terdakwa kepada saksi Ulius Priyaman tersebut di beli secara kredit oleh Sdr. Aan melalui pembiayaan PT. Adira Finance selama 35 (tiga puluh lima) kali dengan uang muka sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dengan angsuran perbulannya sebesar Rp910.000,00 (sembilan ratus sepuluh ribu rupiah) dan PT. Adira Finance telah melakukan pembayaran kepada CV. Centratama Motor Gedangan Surabaya;
3. Bahwa, sepeda motor yang telah dijual oleh terdakwa tersebut hanya dilengkapi dengan STNK saja dan tanpa dilengkapi dengan BPKB dan terdakwa telah 19 (sembilan belas) kali menjual sepeda motor yang masih dalam proses kredit kepada saksi Ulius Priyaman dan dari setiap penjualan sepeda motor tersebut, terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);

Hal. 9 dari 14 Hal. Putusan Nomor 2283/Pid.B/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 480 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur “Barangsiapa”
2. Unsur “Membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan”

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan, sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “barangsiapa”;

Menimbang, bahwa sesuai rumusan pasal ini, kata “barangsiapa” bukan unsur melainkan subyek delik, tetapi penting dibuktikan untuk menghindari terjadinya kesalahan orang (*error in persona*) dalam proses peradilan pidana. Dalam doktrin hukum pidana barang siapa dimaksudkan adalah siapa saja sebagai subyek hukum yang dapat dimintai pertanggung jawaban menurut hukum pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi dan keterangan Terdakwa diperoleh fakta bahwa Terdakwa Aribowo Subagio Bin Edi Siswoyo yang telah diajukan kepersidangan oleh Penuntut Umum dalam kaitan dengan dakwaan melakukan perbuatan yang memenuhi rumusan unsur delik pasal diatas, Terdakwa telah membenarkan identitasnya sebagaimana terurai dalam dakwaan dan foto visual dalam berkas perkara adalah foto Terdakwa. Dalam teori dan klasifikasi hukum, Terdakwa tersebut merupakan kelompok orang perorangan (subyek hukum) dan dalam dirinya melekat hak dan kewajiban;

Menimbang, bahwa dengan demikian tidak ada kekeliruan terhadap orang yang diajukan ke persidangan, selanjutnya untuk memastikan apakah Terdakwa sebagai pelaku, masih tergantung pada unsur berikutnya, maka unsur kesatu telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur “membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan”;

Menimbang, bahwa unsur ini terdiri dari beberapa elemen unsur yang bersifat pilihan, maka dikaitkan dengan fakta hukum dipersidangan, maka Majelis

Hal. 10 dari 14 Hal. Putusan Nomor 2283/Pid.B/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan akan menimbulkan unsur menjual sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan;

Menimbang, bahwa maksud dari unsur ini adalah pelaku memperdagangkan suatu barang yang nantinya, pelaku akan memperoleh sejumlah uang dari pembeli dan pelaku menyerahkan suatu benda kepada pembeli. Bahwa, benda yang diperdagangkan diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, maka dapat disimpulkan pada hari Minggu, tanggal 22 September 2024 sekitar pukul 11.00 WIB bertempat di Jl. Raya Mastrip Karangpilang Barat, Kota Surabaya, terdakwa telah menjual barang hasil kejahatan berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario Nopol : W-2197-NFR, warna merah milik sdr. Aan yang dibeli secara kredit melalui pembiayaan PT. Adira Finance Surabaya dengan cara awalnya terdakwa menawarkan sepeda motor Honda Vario kepada saksi Ulius Priyaman dan setelah sepakat dengan harganya, kemudian terdakwa datang menemui saksi Ulius Priyaman dengan membawa sepeda motor Honda Vario tersebut, kemudian pada saat diperjalanan terdakwa ditransfer oleh saksi Ulius Priyaman sebesar Rp10.400.000,00 (sepuluh juta empat ratus ribu rupiah) ke rekening BCA 614061175 milik terdakwa, kemudian terdakwa bertemu dengan saksi Ulius Priyaman dan terdakwa langsung menyerahkan sepeda motor tersebut kepada saksi Ulius Priyaman;

Menimbang, bahwa sepeda motor yang telah dijual oleh terdakwa kepada saksi Ulius Priyaman tersebut di beli secara kredit oleh Sdr. Aan melalui pembiayaan PT. ADIRA Finance selama 35 (tiga puluh lima) kali dengan uang muka sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dengan angsuran perbulannya sebesar Rp910.000,00 (sembilan ratus sepuluh ribu rupiah) dan PT. Adira Finance telah melakukan pembayaran kepada CV. Centratama Motor Gedangan Surabaya;

Menimbang, bahwa sepeda motor yang telah dijual oleh terdakwa tersebut hanya dilengkapi dengan STNK saja dan tanpa dilengkapi dengan BPKB dan terdakwa telah 19 (sembilan belas) kali menjual sepeda motor yang masih dalam proses kredit kepada saksi Ulius Priyaman dan dari setiap penjualan sepeda motor tersebut terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dari pertimbangan diatas, maka Majelis Hakim menilai telah terjadi jual beli antara Terdakwa dengan saksi Ulius Priyaman dengan tanpa dilengkapi dengan surat BPKB yang merupakan surat tanda kepemilikan suatu kendaraan bermotor, oleh karena itu Terdakwa telah menjual sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan telah terpenuhi, sehingga unsur kedua menjadi terpenuhi;

Hal. 11 dari 14 Hal. Putusan Nomor 2283/Pid.B/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa karena semua unsur dari Pasal 480 ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dari pasal yang didakwakan dan yang terbukti memiliki ancaman pidana yang bersifat tunggal, yaitu pidana penjara, maka terhadap pidana tersebut akan diberlakukan terhadap Terdakwa;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan dari Terdakwa yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim untuk memberikan putusan yang ringan-ringannya, dalam hal ini Majelis Hakim akan mempertimbangkan secara bersama-sama dengan mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit HP merek OPPO A17, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa: screenshot chat WA penjualan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario Nopol: W-2197-NFR, warna merah, screenshot chat WA transfer uang penjualan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario Nopol : W-2197-NFR, warna merah sebesar Rp10.400.000,00 (sepuluh juta empat ratus ribu rupiah), yang disita dari Terdakwa Aribowo Subagio Bin Edi Siswoyo, kemudian 1 (satu) bendel surat perjanjian pembiayaan multi guna dalam bentuk pembelian dengan pembayaran secara angsuran dengan nomor 030624111043, dan 2 (dua) lembar sertifikat jaminan fidusia, masing-masing disita dari saksi Anjar Purnomo, dimana barang bukti tersebut dalam lampiran perkara ini diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum, maka barang bukti tersebut tetap terlampir dalam berkas perkara;

Hal. 12 dari 14 Hal. Putusan Nomor 2283/Pid.B/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan bagi Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa merugikan CV. Centratama Motor Gedangan Sidoarjo;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa merasa bersalah dan mengakui segala perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi lagi;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 480 ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa Aribowo Subagio Bin Edi Siswoyo, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "PENADAHAN";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) dan tahun 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit HP merek OPPO A17;Dimusnahkan;
 - Screenshot chat WA penjualan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario Nopol : W-2197-NFR, warna merah;
 - Screenshot chat WA transfer uang penjualan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario Nopol: W-2197-NFR, warna merah sebesar Rp10.400.000,00 (sepuluh juta empat ratus ribu rupiah);
 - 1 (satu) bendel surat perjanjian pembiayaan multi guna dalam bentuk pembelian dengan pembayaran secara angsuran dengan nomor 030624111043;
 - 2 (dua) lembar sertifikat jaminan fidusia;Tetap terlampir dalam berkas perkara;
6. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya, pada hari **Kamis**, tanggal **20 Februari 2025**,
Hal. 13 dari 14 Hal. Putusan Nomor 2283/Pid.B/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan kami Cokia Ana Pontia O, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Antyo Harri Susetyo, S.H. dan Wiyanto, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Alarico De Jesus, S.H. Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh R Ocky Selo Handoko, S.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Surabaya, dan dihadapkan Terdakwa melalui video teleconference.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

TTD.

TTD.

Antyo Harri Susetyo, S.H.

Cokia Ana Pontia O, S.H., M.H.

TTD.

Wiyanto, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

TTD.

Alarico De Jesus, S.H.